

ANALISIS PENETAPAN *PROFIT MARGIN* PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI	: <u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>19-4-2018</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>TAD-3 PBS 18-021 GEP-0</u>
NO. INDUK	: <u>1842021</u>

Oleh:

DEVI MEGA SEPTIANA
2012114042

JURUSAN DIPLOMA TIGA PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN

2017

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Mega Septiana

NIM : 2012114042

Judul Tugas Akhir : “Analisis Penetapan *Profit Margin* pada
Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami
Pemalang”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Pekalongan, 7 juli 2017



Devi Mega Septiana
NIM 2012114042

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Syukron, M. EI

Jl. Paesan Tengah No. 123 KedungwuniPekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Devi Mega Septiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Tugas Akhir Saudara/i:

Nama : DEVI MEGA SEPTIANA

NIM : 2012114042

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Analisis Penetapan *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

Dengan ini dimohon agar Tugas Akhir Saudarai tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2017

Pembimbing,



Ahmad Syukron, M. EI

NIP.19711015 2005 01 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari:

Nama : DEVI MEGA SEPTIANA
NIM : 2012114042
Judul TA : **ANALISIS PENETAPAN *PROFIT MARGIN*
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-FATAA
ULUJAMI PEMALANG**

telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. AM. M. Khafidz Ma'sum, M. Ag
NIP. 19780616 200312 1 003

Penguji II

Siti Aminah Chaniago, M. Si
NIP. 19680907 200604 2 001

Pekalongan, 24 Juli 2017

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda lambang yang menggantikan huruf-huruf arab dalam penulisan Tugas Akhir adalah berdasarkan ejaan diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia didalam terjemahan Al-Qur'an:

Kh	=	خ	(khaa)	Sy	=	ش	(syin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsa)
Th	=	ط	(taa)	Z	=	ز	(zaa)
Sh	=	ص	(shaad)	Q	=	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	H	=	ح	(haa)
Gh	=	غ	(ghain)	/	=	ء	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	'	=	ع	(ain)

Ejaan dan tanda-tanda penulis dalam Tugas Akhir, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar dikalangan masyarakat. kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimnya.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir yang dilaksanakan di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas nikmat dan karunia Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan
2. Kepada Kedua Orang Tua saya Ibu Susmiati dan Bapak Darminto yang sangat saya cintai. Terimakasih untuk semuanya: pengorbanan, kesabaran, nasihat, motivasi, do'a dan kasih sayang yang tulus dan tiada henti yang kalian berikan kepadaku. Tiada balasan yang setimpal yang dapat saya berikan kepada kalian kecuali istiqomah dengan selalu berdoa untuk kalian.
3. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ahmad Syukron M.EI yang tanpa lelah membimbing Tugas Akhir ini hingga akhirnya bisa terselesaikan. Terimakasih atas semua bantuan, dukungan, motivasi dan semangatnya .
4. Kepada Sahabat terbaik saya Willy S. Wijanarko yang sudah membantu berbagi ilmu dan nasihatnya.
5. Kepada Sahabat saya, Emy, Afina, Neli, Anisa kalian Penyemangat terbaik.
6. Kepada kawan-kawan satu perjuangan semasa kuliah Perbankan Syariah tahun 2014. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^٤

Berdo'alah Kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu.

(Qs. Al-Ghafir:60)

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah

(HR. Turmudzi)

ABSTRAK

Nama : Devi Mega Septiana
NIM : 2012114042
Judul Tugas Akhir : Analisis Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Pada saat ini praktik Lembaga Keuangan Syariah atau BMT dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (benchmark) kepada suku bunga konvensional. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah atau BMT selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan *prinsip cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana mekanisme penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang? Apakah dalam praktik penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Sumber Data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumenstasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan didukung dengan metode triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan profit margin pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang bahwa belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 karena dalam memberikan margin BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang belum memberikan kejelasan kepada setiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Profit Margin , Pembiayaan Murabahah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrhim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul "Analisis Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan TA ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara spiritual maupun moral. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM. Hafidz Ma'sum, M.Ag selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A Tubagus Surur, M.Ag selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak Tamamudin, S.E.,MM. selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
7. Bapak Ahmad Syukron, M.EI selaku Wali Studi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk terus membimbing penulis.


8. Bapak Mashudi Majid SH selaku Manajer dan Bapak Andi Ujiawan S.E.I selaku Bagian Pembiayaan di BMT Al-Fataa Ulujami Pecalang yang telah memberikan izin untuk penulis untuk mengadakan Observasi dan telah memberikan arahan maupun bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan DIII Perbankan Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Segenap civitas Akademik IAIN Pekalongan.
11. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Seiring doa dan harapan semoga amal baik mereka mendapat pahala dan imbalan yang melimpah dari Allah SWT dan menjadi *amalan sholikhah maaqbulan*.

Penulis menyadari TA ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan TA ini. Semoga TA ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekalongan, 7 Juli 2017

Penulis,



Devi Mega Septiana

NIM. 2012114042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka	11
1. Konsep Dasar Pembiayaan BMT.....	11
a. Pengertian BMT.....	11
b. Tujuan Pendirian BMT	12
c. Prinsip-Prinsip BMT	12
2. Konsep Pembiayaan Murabahah.....	14
a. Pengertian Murabahah.....	14
b. Dasar Hukum Murabahah.....	18
c. Rukun dan Syarat Murabahah.....	20
d. Jenis-jenis Murabahah	23
e. Mekanisme Murabahah.....	25
f. Karakteristik Murabahah	26
3. Konsep Dasar Profit Margin.....	28
a. Pengertian Profit Margin.....	28
b. Model Penetapan Profit Margin.....	29
c. Formula Penetapan Profit Margin.....	30
d. Model Penetapan Profit Margin di Lembaga Keuangan Syariah	35
e. Penerapan Profit Margin di Lembaga Keuangan Syariah..	36
4. Konsep Dasar Fatwa DSN MUI Pembiayaan Murabahah.....	41
B. Hasil Penelitian yang Relevan	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian.....	64
C. Sumber Data.....	65
D. Metode Pengumpulan Data.....	66
E. Metode Triangulasi Data.....	67
F. Metode Analisa Data.....	68

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	69
1. Profil BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	69
a. Latar belakang berdirinya BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	69
b. Lokasi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	71
c. Visi dan Misi.....	71
d. Struktur Organisasi.....	72
e. Uraian Tugas.....	73
2. Produk dan Jasa BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	73
a. Produk Tabungan (Simpanan).....	77
b. Produk Pembiayaan.....	80
c. Produk Jasa.....	81
B. Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	82
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	82
2. Ketentuan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	85
3. Konsep Akad Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	89
4. Data Anggota Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	89
C. Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	91
1. Mekanisme Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	91
2. Dasar Hukum Penetapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah.....	93
3. Penentuan Profit Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	94

4. Model Penetapan Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	95
5. Perhitungan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	96
D. Analisa Fatwa DSN MUI No. 84 / DSN-MUI / XII / 2012 terhadap penetapan Profit Margin Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Murabahah	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT AI-Fataa Ulujami Pemalang	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan	58
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT AI-FataaUlujami Pemalang	73
Tabel 4.2 Data jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT AI-Fataa Ulujami Pemalang	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. Transkrip Wawancara
- C. Dokumentasi
- D. Contoh brosur dan Form Pembiayaan di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang
- E. Surat Survey
- F. Surat Penelitian
- G. Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari lembaga keuangan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.

Pada dasarnya BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti Zakat, Infak dan Shodaqoh sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹ Selain itu BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dan masyarakat. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak

¹Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 96.

ketiga dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pada sisi penghimpunan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, Penyaluran dana dari BMT ke anggota terdiri atas dua jenis, pertama pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan kedua jual beli dengan pembiayaan yang ditanggungkan. Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

Baitul Maal wa Tamwil dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yaitu anggota dan lembaga keuangan selaku pengelola dana (*mudharib*) serta masyarakat yang membutuhkan dana sebagai peminjam dana atau pengelola usaha.²

BMT Al-Fataa Ulujami Pematang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi dan merupakan kelompok usaha masyarakat di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang yang misinya menciptakan koperasi sebagai wadah usaha yang besar, bermanfaat bagi anggota, calon anggota yang dalam pelaksanaan transaksinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sementara ini

² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Sfiria Insani Press, 2008), hlm. 39.

penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan akad mudharabah, dan dalam penyaluran dana menggunakan Pembiayaan Murabahah, Ba'I Bitsaman Ajil (Cicilan), Musyarakah dan Qardhul Hasan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT dalam pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *disifit unit*.³ Selain itu, BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang memberdayakan pengusaha kecil menengah kebawah dengan menerapkan prinsip bagi hasil guna mengembangkan usaha-usaha produktif, konsumtif, investasi dan modal kerja.

Salah satu Pembiayaan Konsumtif di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk konsumtif dan modal kerja dengan sistem jatuh tempo dan setiap bulan hanya membayar bagi hasilnya saja sedangkan pokok pembiayaan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pembiayaan murabahah ini lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan qordul hasan. Pembiayaan murabahah lebih diminati oleh masyarakat sekitar yang sebagian adalah pengusaha. Kehadiran BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang bisa membantu mengatasi masalah permodalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan usaha (modal dan investasi). Seperti pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan lain-lain, pembelian bahan baku atau barang

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.160.

yang diperdagangkan. Dalam praktiknya, BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang hanya memiliki dana tidak memiliki barang. Maka, apabila ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan murabahah, pihak BMT harus membeli barang yang dibutuhkan anggota terlebih dahulu. Setelah itu pihak BMT menetapkan harga jual bersama anggota. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan BMT dan margin keuntungan.⁴ Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad murabahah merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada satu pihak yaitu pembeli. Padahal ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan aspek yang dilarang dalam islam. Dalam islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Disisi lain, masih terdapat kirtikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan Perbankan Syariah dan BMT selama ini, terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan

⁴Wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku Manajer, di Kantor Pusat BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Pada hari kamistanggal 16 Februari 2017. Pukul 09.30 WIB.

pemikiran utama dalam perbankan konvensional. Bahkan untuk penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga bank konvensional. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko apabila terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini yang menjadikan adanya persepsi masyarakat bahwa praktik perbankan syariah atau BMT tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Idealnya, selain dituntut untuk memenuhi aturan dan prinsip syariah, perbankan syariah atau BMT juga diharapkan mampu menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga kredit di perbankan konvensional.

Keberadaan BMT Al-Fataa Ulujami berperan penting dalam berkembangannya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bagi masyarakat ulujami pemalang dan sekitarnya.⁵ Hal itu bisa dilihat dari Perkembangan pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik dimana pada tahun 2014 jumlah anggota sebesar 668 orang dengan prosentase 7,05% , tahun 2015 jumlah anggota 724 dengan prosentase sebesar 8,38%, dan tahun 2016 jumlah anggota 787 dan prosentase sebesar 8,70%. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

⁵Wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku Manajer, di Kantor Pusat BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Pada hari kamis tanggal 16 Februari 2017. Pukul 09.30 WIB.

Tabel 1.1

Data jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami
Pemalang

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah Anggota	668	724	787
Prosentase	7,05%	8,38%	8,70%

Sumber : Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan, S.E.I selaku Bagian⁶

Pembiayaan/Pemasaran di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan margin pada pembiayaan *murabahah*, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penetapan *Profit Margin* pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan *profit margin* pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
2. Apakah dalam praktik penetapan *profit margin* pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/2000 ?

⁶ Wawancara dengan Bapak Andi Uji Setiawan selaku Bagian Pemasaran , di Kantor Pusat BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Pada tanggal selasa 21 Februari 2017.Pukul 09.00 WIB.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakaidalam proposal ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁷ Penulis bermaksud ingin melakukan penelitian kemudian mengolah data yang telah diperoleh.

2. Margin

Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.⁸

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁹

4. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan

⁷Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1998),hlm.109.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2008),hlm.879.

⁹Hasan Alwi,dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,Cet ke-3, 2001),hlm.1076.

keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan.¹⁰

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme penetapan *profit margin* pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.
2. Mengetahui praktik penetapan *profit margin* pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pematang apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.84/DSN-MUI/XII/2000.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan mengenai mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *profit margin* pada pembiayaan murabahah.
 - b. Menambah bahan pustaka tentang penelitian analisis penetapan *profit margin* pada pembiayaan murabahah yang dapat bermanfaat bagi telaah pustaka pada penelitian berikutnya.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.138.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan guna dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan pembiayaan murabahah.
- b. Menjadi telaah kritis BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dalam mengimplementasikan penetapan *profit margin* pada pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan Tugas Akhir, maka penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi lima bab terdiri dari sub-bab yang saling terkait dan berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian berikutnya. Adapun sistematika penulisannya adalah :

BAB I Pendahuluan, berisi bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah.

BAB III Gambaran Umum BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai Sejarah berdiri, visi, misi, motto, struktur organisasi, produk-produk, dan kegiatan simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

BAB IV Analisis Penetapan Profit Margin Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, bab ini pembahasan yang berisi tentang analisis dan hasil-hasil pengolahan data berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian, menguraikan dan menyajikan data-data yang dihasilkan serta hasil analisis terhadap data yang diperoleh tentang penetapan profit margin dalam pembiayaan *murabahah*.

BAB V Merupakan bagian akhir atau penutup seluruh pembahasan tugas akhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB V
PENUTUP



A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme Penetapan *Profit Margin* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dapat penulis simpulkan bahwa dalam menentukan Penetapan *margin* keuntungan di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ditentukan dalam prosentase sebesar 2% perbulan dan ditetapkan pada awal akad. Penetapan margin keuntungan tersebut tidak dibagi secara proposional atas dasar seluruh keuntungan karena jumlah margin keuntungan yang dibagikan atas asumsi keuntungan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak BMT Al-Fataa sebesar 2% perbulan tanpa adanya negosiasi.
2. Kesesuaian Prinsip Syariah menurut Fatwa DSN MUI dari segi kesesuaian prinsip syariah dalam praktik penetapan profit margin pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang bahwa belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 karena dalam memberikan margin BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang belum memberikan kejelasan kepada setiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama

perihal ketentuan umum ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Murabahah adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan” dalam fatwa tersebut menjelaskan tentang keuntungan tanpa adanya kriteria.

B. Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang yaitu Sebaiknya pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang tidak meminta margin keuntungan sebesar 2% perbulan karena pada dasarnya margin keuntung disepakati bersama antara anggota dan pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang agar tidak memberatkan anggota karena tingkat margin yang terlalu tinggi .

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ivan. *Kamus Istilah Akutansi Syariah*. 2005. Yogyakarta : Pilar Media.
- Abu Isa Muhammad Bin Isa . *Surah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi*. 2005.
Kairo: Darul Hadist.
- Alkalali, Asad M. "*Kamus Indonesia Arab*". Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Mushih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, "*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*". Jakarta: Darul Haq.
- Alwi, Hasan dkk. 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-3.
- Antonio ,Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, M. Syafi'i. 1991. *Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur'an II*, Edisi 9 .
- Ariani, Yuli. 2016. "*Metode Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto Banyumas*", TA DIII Manajemen Perbankan Syariah. Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto.
- Azwar, Saifudin. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2002. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Djuwaini ,Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. 2009. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. 2011. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi .
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adimarwan A. 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Moelino, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009 . *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Muthaher, Osmad . 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muttaqien, Dadan. 2008. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Sfiria Insani Press.
- Nasution , Muhammad Azhari. 2012. "*Pengaruh penetapan margin murabahah terhadap Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Bukopin Syariah Medan*", Skripsi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara : Perpustakaan Universitas Sumatera Utara.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perwataatmadja, Karanaen A. dan Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Qiyamah, Shuffah Nurul. 2015. "*Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah pada Produk Piutang Murabahah Studi Kasus BMT Al-Fath Ikmi*", Skripsi Ekonomi Syariah. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasyada, Ienas Taisier. 2015. "*Implementasi Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*", TA DIII Perbankan Syariah Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Sholahuddin, M. 2006 *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Cet I.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2003. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008 *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia.
- Wardah, Alfiatul. 2016. "*Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Murabahah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2013-2015)*", Skripsi Ekonomi Syariah. Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Wawancara dengan Bapak Andi Uji Setiawan selaku Bagian Pemasaran, di Kantor Pusat BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Pada tanggal Selasa 21 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku Manajer, di Kantor Pusat BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017. Pukul 09.30 WIB
- Data Dokumentasi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian ini memakai teknik dalam pengumpulan data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang relevan dan akurat. Berikut adalah pedoman wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

1. Kapan BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang didirikan ?
2. Apa saja produk unggulan yang ada di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ?
3. Bagaimana peran BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang untuk masyarakat sekitar?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
5. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang 3 tahun terakhir?
6. Bagaimana perhitungan harga jual di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
7. Bagaimana model penetapan *profit margin* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BMT AL-FATAA ULUJAMI
PEMALANG**

A. Wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku Manajer BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

1. Kapan BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang didirikan ?

BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1998.

2. Apa saja produk unggulan yang ada di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ?

Pembiayaan murabahah lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan qordul hasan.

3. Bagaimana peran BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang untuk masyarakat sekitar?

Keberadaan BMT Al-Fataa Ulujami berperan penting dalam berkembangannya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bagi masyarakat ulujami pemalang dan sekitarnya.

B. Wawancara dengan Bapak Andi Uji Setiawan selaku Bagian Pembiayaan dan Pemasaran BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?

Melakukan:

- a. Pengajuan/Permohonan Pembiayaan

Calon anggota datang untuk melengkapi persyaratan pembiayaan. Persyaratan pembiayaan yang harus dilengkapi meliputi fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy Agunan. Agunan berupa BPKB Mobil/Motor, Sertifikat Tanah.

Apabila Agunan yang dibawa menggunakan atas nama orang lain, maka harus disertai dengan fotocopy KTP atas nama tersebut. Berikut ini adalah persyaratan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

Persyaratan Pembiayaan *Murabahah* :

- 1) Syarat Administratif, meliputi :
 - a) Telah Terdaftar menjadi anggota BMT Al-Fataa.
 - b) Mengisi lembar permohonan.
 - c) Ada usaha yang jelas dan tidak spekulatif.
 - d) Memiliki agunan (berupa BPBK, Sertifikat Tanah)
 - e) Foto copy identitas diri (KTP Suami & Istri, KK)
 - f) Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
 - g) Bersedia di survey.
- 2) Syarat Non Administratif, meliputi :
 - a) Nasabah harus mengetahui harga pembelian barang.
 - b) Nasabah harus mengetahui besarnya profit margin BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dan disepakati bersama.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus halal.
 - d) Akad harus jelas.

Jika semua persyaratan sudah dilengkapi, pengajuan pembiayaan bisa diajukan ke kantor cabang BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang. Teller akan melayani permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

b. Survey

Tahap selanjutnya adalah proses survey. Proses survey dilakukan 1-3 hari setelah hari pengajuan pembiayaan. Untuk pelaksanaan survey dilakukan tergantung plafond yang diberikan.

Survey yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan prinsip 5C , Character (Karakter), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition (Kondisi).

c. Proses Akad

Setelah survei dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C, lalu hasil survei akan dirapatkan oleh komite, ditentukan layak atau tidak anggota tersebut mengajukan pembiayaan. Apabila layak, maka pembiayaan akan diproses dalam hal pencairan dana. Pihak anggota dihubungi oleh pihak BMT untuk datang ke BMT dan membawa persyaratan berupa Agunan asli (BPKB/Sertifikat Tanah).

Apabila persyaratan sudah terpenuhi semua, pihak BMT akan menjelaskan rincian perjanjian pembiayaan, setelah itu pembiayaan dicairkan.

d. Pembinaan

Pihak BMT melakukan kunjungan anggota pembiayaan dalam rangka pembinaan, untuk menekan pembiayaan bermasalah. Pihak BMT akan melakukan tinjauan terhadap perkembangan usaha yang dilakukan anggota hal ini untuk mengetahui fungsi dana pembiayaan digunakan dengan baik.

2. Bagaimana Perkembangan pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang 3 tahun terakhir?

Perkembangan pembiayaan murabahah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik dimana pada tahun 2014 jumlah anggota sebesar 668 orang dengan prosentase 7,05% , tahun 2015 jumlah anggota 724 dengan prosentase sebesar 8,38%, dan tahun 2016 jumlah anggota 787 dan prosentase sebesar 8,70%.

3. Bagaimana perhitungan harga jual di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?

Penetapan harga jual akad *murabahah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang yaitu harga beli barang ditambah profit margin yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dengan anggota.

4. Bagaimana mekanisme penetapan profit margin di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ?

Dalam menentukan margin, biasanya pihak BMT akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota pembiayaan. Pihak BMT menggunakan dasar dalam menentukan besar margin, ada batas terendah dan batas tertinggi dalam pemberian margin.

5. Bagaimana model penetapan profit margin pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?

Menggunakan model Metode proporsional atau *flat* dimana pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *tsaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atsman al-muhashshalah*).

DOKUMENTASI

Calon Anggota yang sedang mengajukan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang



Pelayanan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa
Ulujami Pematang



• SIMULASI BAGI HASIL

Pak Eko telah menyimpan ke BMT Al Fataa Rp. 10.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan kesepakatan pembagian hasil usaha 70% untuk BMT AL FATAA dan 30% untuk Pak Eko.

Bila pendapatan BMT AL FATAA sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo rata-rata dari total simpanan di BMT sebesar Rp. 100.000.000,-, maka,

$$\begin{aligned} & \text{Saldo rata-rata perbulan Pak Eko} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah} \\ & \text{Saldo rata-rata total simpanan} \\ & = \text{Pembagian hasil untuk Pak Eko} \\ & = \text{Rp. 10.000.000,-} \times \text{Rp. 3.000.000,-} \times 30\% \\ & = \text{Rp. 100.000.000,-} \\ & = \text{Rp. 90.000,- (Pembagian hasil untuk Pak Eko)} \end{aligned}$$

B. PEMBIAYAAN

Kami sediakan produk-produk pembiayaan yang variatif, untuk mendukung usaha anda yang spesifik.

1. POLA MUDHARABAH & MUSYARAKAH

Keuntungan anda akan modal kerja dapat kami layani dengan pola bagi hasil, dimana kesepakatan pembagian hasil usaha dibuat pada awal kerja sama.

Dengan pola Mudharabah bila semua modal usaha dan kami dan Musyarakah bila modal dan kami diperlukan sebagai tambahan modal.

2. POLA MURABAHAH

Ini adalah pola jual beli, dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang anda butuhkan. Sistem pembayarannya dapat secara tangguh waktu atau angsuran.

3. POLA IJARAH

Adalah pola sewa menyewa barang dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang akan anda sewa.

4. QORDHUL HASAN

Dengan jumlah terbatas. Bagi saudara kita yang dalam kondisi terdesak untuk kebutuhan di luar usaha dapat kami layani dengan produk ini.

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

1. Telah terdaftar menjadi anggota BMT Al Fataa
2. Mengisi lembar permohonan.
3. Ada usaha yang jelas dan tidak spekulatif.
4. Memiliki jaminan
5. Foto copy identitas diri
6. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
7. Selanjutnya bersedia disurvei.

UJKS BMT AL FATAA

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

MELAYANI SIMPANAN

PEMBIAYAAN

JASA LAINNYA



MAJU BERSAMA UMAT

Alamat

Pusat

Jl. Raya Ambovelan No. 105 - Semarang
Telp. (0285) 447-3099

Cabang

Komplek Toko Basri Pengsari - Jiljanti

Telp. (0285) 447-6119

Komplek Toko Pasar Sewel

Telp. (0285) 7917779

Komplek Toko Desa Tamban

Telp. (0285) 447-4179

KSU BMT AL FATAA, atau yang biasa kami sebut BMT AL-FATAA adalah lembaga alternatif keuangan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki keuangan lebih dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

ALTERNATIF: maksudnya adalah dalam hal pengelolaan keuangan lembaga kami mengikuti pola yang berbeda dari kebanyakan lembaga keuangan Mikro. Kami mengadopsi prinsip-prinsip Muamalah secara Syariah Islam.

KOMITMEN: kami terus belajar dan berusaha untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan mikro yang merupakan mitra usaha ekonomi kecil.

PRODUK DAN LAYANAN

A. SIMPANAN

Kami telah merancang beberapa produk simpanan dengan prinsip Mudharabah, yaitu simpanan anda kami perlakukan sebagai INVESTASI yang kami usahakan pada sektor-sektor yang aman sesuai dengan kebutuhan dan insyaallah menguntungkan. Salah satunya akan cocok untuk anda

* TAEBAH

Atau Simpanan Mudharabah ini diperuntukkan untuk anda yang dinamis akan simpanan. Baik untuk anda sebagai perorangan ataupun badan hukum.

- Setoran awal minimal Rp 25.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Dapat diambil dan diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dalam jumlah tertentu, kami siap mengambil simpanan anda.
- Aman dan nyaman karena dikelola dengan konsep syariah.

* SAQURA

Simpanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anda akan dana untuk Qurban dan Akqab.

- Disediakan dua pilihan item produk, anda dapat memilih paket untuk Qurban dan Akqab.
- Simpanan ini hanya dapat diambil mulai 10 hari menjelang Hari Raya Qurban atau saat akan Akqab.

Dengan hanya setoran awal Rp. 50.000, anda sudah kami catat sebagai penyimpanan baru selanjutnya minimal Rp. 50.000,- perminggu.

* SAJAAH

Adalah Simpanan Berjangka Mudharabah yang disediakan bagi anda yang ingin menginvestasikan dananya untuk masyarakat sektor mikro.

- Tersedia pilihan jangka waktu simpanan, mulai 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
- Simpanan Minimal untuk produk ini sebesar Rp. 1.000.000.

• WISATA

Adalah Simpanan berjangka 2 (dua) tahun yang disediakan bagi anda yang ingin berWISATA.

- Simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, hanya dapat diambil ketika akan berangkat berWISATA.
- Dengan setoran awal sebesar Rp. 30.000,- selanjutnya minimal Rp. 30.000,- perminggu.
- Khusus paket ini akan ada undian pertubulan bagi anggota yang setorannya lancar/tepat waktu.

• SAHARA

Adalah Simpanan Hari Raya, yang disediakan untuk anda yang ingin menyambut Hari Raya.

- Simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, hanya dapat diambil 10 hari menjelang Hari Raya
- Tersedia 2 (dua) pilihan setoran:
 - a. Dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 25.000,- perminggu
 - b. Dengan setoran awal Rp. 50.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 50.000,- perminggu

• SIMBAKO

Adalah Simpanan Sembako, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anda untuk menyambut Hari Raya.

- Merupakan bonus paket lebaran dan saldo anda tetap utuh.
- Tersedia 2 (dua) pilihan setoran:
 - a. Dengan setoran awal Rp 5.000,- dan selanjutnya minimal Rp 5.000,- perminggu
 - b. Dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 10.000,- perminggu.
- Khusus paket ini saldonya akan dibelikan sembako semua.

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
KEPADA KOPERASI SERBA USAHA
KSU UJKS BMT AL- FATAA ULUJAMI - PEMALANG**

Nama :

Tempat, Tgl lahir :

Alamat Rumah :

Alamat Kantor/Usaha :

Data Rumah :

a. Milik Sendiri
c. Rumah Dinas
e. Milik Keluarga

b. Kredit
d. Sewa / Kontrak

Usaha Pekerjaan :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Penghasilan rata-rata /Bulan : Rp. Perincian terlampir

Penghasilan tambahan per bulan :

a. Gaji tetap Suami / Istri = Rp.

b. Penghasilan lainnya perbulan = Rp.

Jumlah = Rp.

Modal Usaha : Rp.

Kapasitas Usaha (asset) : Rp.

Daerah Operasi :

Status Perusahaan :

a. Milik Sendiri
c. PT

b. Milik Keluarga
c. Lain - lain

Relasi Usaha :

Bank - bank lain :

Diperkenalkan oleh :

Barang Jaminan :

Status Barang Jaminan :

Milik Sendiri	Milik Orang lain	Milik Keluarga
---------------	------------------	----------------

Jumlah Permohonan : Rp.

Keperluan :

Cara / Jangka pengambilan pembiayaan :

Pemalang,20.....

Pemohon

- Lampiran - lampiran
1. Foto Copy Identitas diri KTP
 2.
 3.



KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
 UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS)
 BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)



“AL-FATAA”

Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999

KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG

Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambowetan Ulujami Telp. (0285) 4473099

Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet - Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan Kec. Ulujami

DATA POTENSI / DAFTAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL Form 15

Survei Tgl :

A. Identitas dan Propil Usaha. Jumlah Permohonan : Rp.

1. Nama : Suami / Istri :
2. Umur : th.
3. Jenis kelamin : Laki - laki / Perempuan
4. Alamat Rumah : RT RW.
5. Lokasi Usaha :
6. Jenis Usaha :
7. Mulai Usaha :

B. Status Rumah Tinggal dan Tempat Usaha

1. Rumah Tinggal : a. Hak milik Kontrak / Tahunan / Bulanan Rp.
2. Tempat Usaha : b. Hak milik Kontrak / Tahunan / Bulanan Rp.

C. Modal Usaha

1. Modal Sendiri Rp.
2. Modal Orang Lain Rp.
3. Pinjaman Pihak Lain Rp.
- Jumlah Modal Rp.

D. Perhitungan Laba Usaha Per Minggu / Bulan

1. Laba Usaha Per Minggu / Bulan Rp.
2. Harga Pokok Barang Rp.
3. Biaya Usaha Rp.
4. Laba Usaha Rp.

E. Perhitungan Kemampuan Bayar

1. Laba Usaha Per Minggu / Bulan (D4) Rp.
2. Pendapatan Lain
 - a. Dari Istri / Suami Rp.
 - b. Lainnya Rp.
- Jumlah Pendapatan Rp.

F. Biaya Luar Usaha

1. Kebutuhan Rumah Tangga Rp.
2. Biaya Pendidikan Rp.
3. Biaya Lainnya Rp.

Jumlah Biaya di luar Usaha Rp.

G. Pendapatan Bersih Rp.

H. Jumlah Pembiayaan yang dapat diberikan Rp.

I. Catatan Yang Penting / Analisa Bagian Pembiayaan / Pemasaran / Alasan

.....

J. Catatan & Keputusan Menejer dengan Pertimbangan / Alasan :

.....

maka diputuskan permohonan pembiayaan tersebut di atas :

Disetujui Ditolak Ditunda sampai

Menejer

Ulujami
 Bagian Pembiayaan/Komite Pembiayaan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 174/In.30/M.7/PP.00.9/06/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Survey

16 Juni 2017

Kepada Yth.

Pimpinan

BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Di

Pemalang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.


Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Devi Mega Septiana
Nim : 2012114042
Judul Tugas Akhir : "Analisis Penetapan Profit Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

"AL-FATAA"

Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG



Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambowetan Ulujami Telp. (0285) 4473099

Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet - Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan Kec. Ulujami, Kios Ambokulon-Comal

Nomor : 64/KSPPS-AF/VII/2017

Ulujami, 5 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah selalu melindungi aktifitas kita.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manager KSPPS BMT Al-Fataa menerangkan bahwa :

Nama : DEVI MEGA SEPTIANA

NIM : 2012114042

Jurusan/prodi : Syariah/ DIII Perbankan Syariah

Telah melakukan kegiatan penelitian guna pembuatan tugas akhir dengan judul
"ANALISIS PENETAPAN PROFIT MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Devi Mega Septiana
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Rt. 04 Rw. 03 Desa Klegen Kecamatan Comal
Kabupaten Pemasang
Riwayat Pendidikan :
Taman Kanak-kanak ABA 2002
SD N 02 Klegen 2008
SMP N 3 Comal 2011
SMK N 1 Ampelgading 2014
D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan 2017

B. DATA ORANG TUA

Ayah Kandung : Darminto
Ibu Kandung : Susmiati
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Rt. 04 Rw. 03 Desa Klegen Kecamatan Comal
Kabupaten Pemasang

